



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2020/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : AGUS HADI PURWANTO Bin Alm TAWI
Tempat lahir : Malang
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 06 Desember 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan KS.Tubun Gang Baru RT. 16, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/87/XI/Res.1.8/2019, tanggal 28 November 2019 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;

Terdakwa didepan persidangan menyatakan menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor : 26/Pid.B/2020/PN Bon, tanggal 11 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2020/PN Bon, tanggal 11 Februari 2020 tentang Hari sidang ;
3. Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AGUS HADI PURWANTO Bin (Alm) TAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam Keadaan Memberatkan secara Berulang” melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS HADI PURWANTO Bin (Alm) TAWI dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set obeng min (-) dan (+)
 - 4 (empat) botol oli sepeda motor
 - 2 (dua) merk endure dan 2 (dua) merk Prima XP
 - 1 (satu) buah accu sepeda motor
 - 1 (satu) buah Cash Accu
 - 6 (enam) panbel sepeda motor
 - 2 (dua) buah kampas rem belakang merk choho
 - 1 (satu) buah kampas kopling merk choco
 - 1 (satu) buah race stering kit (komes), merk Honda
 - 11 (sebelas) kampas rem depan
 - 5 (lima) buah CDI Sepeda Motor
 - 8 (delapan) buah kiprok
 - 5 (lima) buah rantai kamprat
 - 2 (dua) buah filter oli
 - 2 (dua) buah bering

Agar seluruhnya dikembalikan kepada saksi AHMAD MUDA HS Bin MUHIDDIN HASIBUAN

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15 (lima belas) ban sepeda motor bagian luar merk FDR
Agar seluruhnya dikembalikan kepada saksi DANANG ISWAHYUDI Bin MUNTOLIP
- 1 (satu) sepeda motor Honda Beat, Polisi KT 6347 DM, warna hitam
Agar dikembalikan kepada terdakwa.
- 1 (satu) pahat
- 1 (satu) kunci inggris
Agar dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang sifatnya permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut umum maupun terdakwa telah mengajukan replik dan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Bontang dengan dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa ia Terdakwa **AGUS HADI PURWANTO Bin (Alm) TAWI**, Pertama pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 00.10 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November Tahun 2019 bertempat di Jalan Awang No. 53 A Rt. 9 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang tepatnya di Bengkel AMH Motor dan Kedua pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November Tahun 2019 bertempat di Jalan Ir. Juanda Depan SMP 2 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, atau setidak-tidaknya baik perbuatan pertama dan kedua masing-masing pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pertama pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 00.00 Wita, terdakwa **AGUS HADI PURWANTO Bin (Alm) TAWI** bermaksud untuk melakukan Pencurian kemudian terdakwa mempersiapkan alat berupa Pahat yang disimpan di dalam Jok sepeda Motor Honda Beat No. Pol KT-6347-DM warna Hitam miliknya yang akan dipergunakan untuk melakukan Pencurian tersebut, kemudian terdakwa pergi keluar dari rumah menuju ke Bengkel AMH Motor di Jalan Awang No. 53 A Rt. 9 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang milik saksi AHMAD MUDA HS Bin MUHIDDIN HASIBUAN, kemudian sekira pukul 00.10 wita sesampainya terdakwa di bengkel AMH Motor terdakwa memarkirkan sepeda motor yang digunkannay di samping bengkel dan terdakwa mengambil pahat yang telah di bawa di bawah jok sepeda motor kemudian terdakwa berjalan menuju jendela bagian sebelah kanan bengkel kemudian menarik jendela tersebut dan langsung terbuka karena tidak terkunci, kemudian terdakwa mencongkel atau merusak trails yang terpasang pada jendela tersebut dengan menggunakan pahat yang telah di bawa dan setelah berhasil terbuka terdakwa langsung masuk kedalam bengkel dan menyalakan korek api sebagai lampu penerangan kemudian terdakwa mencari kardus dan memasukkan barang-barang yang telah diambil yakni berupa Aki sepeda motor Yuasa 12 Volt sebnayak 2 (dau) buah, CDI sepeda motor sebanyak 6 (enam) buah, Vanbel speeda motor merk Honda sebanyak 6 (enam) biji, Kivrok sepeda motor sebanyak 7 (tujuh) buah, cones sepeda motor sebanyak 1 (satu) buah, Cash Accu sebanyak 1 (satu) buah, Kampas rem sepeda motor sebanyak 10 (sepuluh) buah, Kamprat sepeda motor merk Yamaha sebanyak 5 (lima) buah, Geer Sepeda motor sebanyak 2 (dua) buah, mesin bor Merk Matex sebanyak 1 (satu) buah, Mesin geinda sebanyak 1 (satu) buah, Obeng 1 (satu) set, Kunci 1 (satu) set dan Oli sebanyak 4 (empat) botol, Kemudia setelah mengambil dan memasukkan barang-barang tersebut kedalam Kardus terdakwa tanpa sepengetahuan dan meminta ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yakni saksi AHMAD MUDA HS Bin MUHIDDIN HASIBUAN tersebut, terdakwa langsung keluar dari dalam bengkel membawa barang yang telah diambil melalui pintu dapur bengkel kemudian kembali pulang kerumah terdakwa dan menyimpan barang yang telah diambilnya di belakang rumah terdakwa kemudian

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya terdakwa membawa barang-barang tersebut kepada Sdr. ROPIK untuk dijual;

- Bahwa Kedua pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 00.45 Wita, terdakwa kembali bermaksud untuk melakukan pencurian dengan mempersiapkan alat berupa tang dan pahat yang disimpan di bawah jok sepeda Motor Honda Beat No. Pol KT-6347-DM warna Hitam miliknya, kemudian pergi menuju ke Bengkel DNK Motor yang berada di jalan Ir. H. Juanda No. 2 RT. 32 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang milik saksi DANANG ISWAHYUDI Bin MUNTOLIP, kemudian sekira pukul 01.00 Wita sesampainya di bengkel DNK Motor terdakwa langsung memparkirkan sepeda motor yang digunakannya di pinggir Jalan Depan SMP 2 dan mengambil tang dan pahat yang tersimpan di bawah jok sepeda motor kemudian berjalan menuju ke bengkel DNK Motor dan langsung memotong rantai besi yang melekat pada pintu depan bengkel dan setelah rantai berhasil terpotong kemudian terdakwa masuk kedalam bengkel dan tanpa meminta ijin terlebih dahulu dari saksi DANANG ISWAHYUDI Bin MUNTOLIP, terdakwa langsung mengambil 15 (lima belas) buah ban sepeda motor Merk RDR dan membawanya pulang kerumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan setibanya di rumah terdakwa menyimpan ban sepeda motor yang telah diambil tersebut di simpan di belakang rumah;
- Bahwa kemudian terhadap barang-barang hasil Pencurian yang telah dilakukan oleh terdakwa di Bengkel AMH Motor tersebut sebagian telah dijual oleh terdakwa di pasar Malam Santan Ilir Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara dan terhadap uang hasil penjualannya telah terdakwa gunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi AHMAD MUDA HS Bin MUHIDDIN HASIBUAN tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi saksi AHMAD MUDA HS Bin MUHIDDIN HASIBUAN sebesar lebih kurang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan mengambil barang milik saksi DANANG ISWAHYUDI Bin MUNTOLIP telah mengakibatkan kerugian bagi saksi DANANG ISWAHYUDI Bin MUNTOLIP sebesar lebih kurang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah menghadirkan saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi AHMAD MUDA HS Bin MUHIDDIN HASIBUAN, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait masalah pencurian ;
- Bahwa kejadiannya di Bengkel AMH Motor milik saksi di Jalan Awang Long Rt. 09 No. 53 A Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekira pukul 10.30 Wita;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang berada pada bengkel AMH Sepeda Motor yang telah hilang adalah 5 (lima) botol oli mesin merk Prima XP, 3 (tiga) botol oli mesin merk Enduro metic, 5 (lima) botol Oli enduro 4T, Aki Basah 2 (dua) kotak, 1 (satu) buah Cas Aki, 8 (delapan) buah kampas rem, 1 (satu) buah tabung torch, Obeng 1 (satu) set, 1 (satu) kotak Bohlam, 2 (dua) kotak Gir Seht merk Yamaha dan 4 (empat) buah pambel metic;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada saat bengkel dalam keadaan kosong dan tidak ada orang dan berdasarkan pada keadaan bengkel tersebut saksi mendapati tralis jendela pada bengkel tersebut telah dirusak atau dicungkil oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekitar pukul 10.30 Wita ketika saksi datang ke bengkel untuk membuka bengkel milik saksi tersebut, saksi bersama dengan isteri melihat pintu belakang ruko/bengkel dalam keadaan terbuka kemudian saksi melihat meja kompor yang sebelumnya berada di depan jendela berpindah posisi, kemudian saksi masuk ke dalam bengkel dan melihat pintu kamar dalam keadaan terbuka dan laci lemari dikeluarkan dan tersimpan diatas kasur dengan isi laci dalam kondisi berantakan kemudian saksi menuju keruang bengkel dan melihat barang-barang berupa 5 (lima) botol oli mesin merk Prima XP, 3 (tiga) botol oli mesin merk Enduro metic, 5 (lima) botol Oli enduro 4T, Aki Basah 2 (dua) kotak, 1 (satu) buah Cas Aki, 8 (delapan) buah kampas rem, 1 (satu) buah tabung torch, Obeng 1 (satu) set, 1 (satu) kotak Bohlam, 2 (dua) kotak Gir Seht merk Yamaha dan 4 (empat) buah pambel metic tidak ada / hilang kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwenang / Kepolisian;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa maupun orang lain untuk membawa atau mengambil barang-barang milik saksi yang berada di dalam bengkel AMH Motor dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **DANANG ISWAHYUDI Bin MUNTOLIP**, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait maslaah pencurian ;
- Bahwa kejadiannya di Bengkel DNK Motor milik saksi di Jalan IR. H. Juanda No. 12 Rt. 32 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 sekira pukul 03.00 Wita;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang telah hilang pada bengkel DNK Motor milik saksi tersebut adalah Ban Luar Sepeda Motor sebanyak 15 (lima belas) buah merk FDR yang terdiri dari 14 (empat bleas) buah Ukuran Ban Metik dan 1 (satu) buah Ukuran motor bebek;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 sekira pukul 07.00 Wita. Saat saksi pergi membeli sarapan dan melewati didepan bengkel DNK Motor milik saksi tersebut saat itu saksi mendapati rantai gembok bengkel yang terpasang pada pagar telah terputus atau lepas kemudian saksi membuka intu bengkel dan masuk kedalam bengkel untuk melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang ada pada bengkel tersebut kemudian saksi mendapati Ban Luar Sepeda Motor sebanyak 15 (lima belas) buah merk FDR yang terdiri dari 14 (empat bleas) buah Ukuran Ban Metik dan 1 (satu) buah Ukuran motor bebek sudah tidak ada / hilang kemudian saksi menghubungi atau menelepon saksi SUHARDI DJAMALUDDIN Bin DJAMALUDDIN yang merupakan anak buah saksi yang bekerja pada bengkel milik saksi tersebut dengan maksud memberitahukan kejadian Pencurian tersebut dan tidak lama kemudian saksi melaporkan kejadian Pencurian tersebut kepD pihak yang berwajib / Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa maupun orang lain untuk membawa atau mengambil barang-barang milik saksi yang berada di dalam bengkel AMH Motor dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi SUHARDI DJAMALUDDIN Bin DJAMALUDIN, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait masalah pencurian ;
- Bahwa kejadiannya di bengkel DNK Motor di Jalan IR. H. Juanda No. 12 Rt. 32 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 sekira pukul 03.00 Wita yan diberitahukan oleh Bos saksi yakni saksi DANANG ISWAHYUDI Bin MUNTOLIP;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 sekira pukul 07.00 Wita ketika saksi ditelepon oleh bos saksi yakni saksi DANANG ISWAHYUDI Bin MUNTOLIP yang memberitahukan bahwa telah terjadi Pencurian di bengkel kemudian saksi datang ke bengkel tempat saksi bekerja dan ketika samapai di bengkel kemudian saksi masuk kedalam dan mendapati barang-barang telah berpindah tempat dan mendapati ban sepeda motor hanya tersisa 3 (tiga) buah kemudian saksi DANANG ISWAHYUDI Bin MUNTOLIP melaporkan ke pihak Kepolisian atas kejadian tersebut dan saat itu diketahui Ban Luar Sepeda Motor sebanyak 15 (lima belas) buah merk FDR yang terdiri dari 14 (empat bleas) buah Ukuran Ban Metik dan 1 (satu) buah Ukuran motor bebek telah hilang.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan terkait masalah pencurian ;
- Bahwa terdakwa melakukan Pencurian Pertama hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekira pukul 00.10 Wita bertempat di Jalan Awang Long Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota bontang tepatnya di bengkel AMH Sepeda Motor dan barang-barang yang telah terdakwa ambil berupa :
 - Aki sepeda motor merk Yuasa 12 Volt sebanyak 2 (dua) buah;
 - CDI sepeda motor sebanyak 6 (enam) buah;
 - Vanbel seped amotor merk Honda sebanyak 6 (enam) biji;
 - Kivrok sepeda motor sebanyak 7 (tujuh) buah;
 - Kones sepeda motor sebanyak 1 (satu) buah;
 - Ces Accu sebanyak 1 (satu) buah;
 - Kampas rem sepeda motor sebanyak 10 (sepuluh) buah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kamprat sepeda motor merk Yamaha sebanyak 5 (lima) buah;
 - Ger sepeda motor sebanyak 2 (dua) buah;
 - Mesin bor merk matex sebanyak 1 (satu) buah;
 - Mesin gerinda sebanyak 1 (satu) buah;
 - Obeng sebanyak 1 (satu) set
 - Kunci sebanyak 1 (satu) set
 - Oli sebanyak 4 (empat) botol
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yang Kedua pada hari Rabu tanggal 27 nopember 2019 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan Ir. Juanda depan SMP 2 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang tepatnya di bengkel DNK Motor dan barang-barang yang telah terdakwa ambil berupa Ban Luar Sepeda motor merk RDR sebanyak 15 (lima belas) buah.
- Bahwa kejadian yang Pertama dilakukan dengan cara pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 00.00 Wita, terdakwa telah berencana untuk melakukan Pencurian kemudian terdakwa mempersiapkan alat berupa Pahat yang disimpan di dalam Jok sepeda Motor Honda Beat No. Pol KT-6347-DM warna Hitam miliknya, kemudian terdakwa menuju ke Bengkel AMH Motor di Jalan Awang No. 53 A Rt. 9 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang milik saksi AHMAD MUDA HS Bin MUHIDDIN HASIBUAN, sesampainya di bengkel AMH Motor terdakwa memarkirkan sepeda motor di samping bengkel dan terdakwa mengambil pahat yang telah di bawa di bawah jok sepeda motor kemudian terdakwa berjalan menuju jendela bagian sebelah kanan bengkel kemudian menarik jendela tersebut dan langsung terbuka karena tidak terkunci, kemudian terdakwa mencongkel atau merusak teralis yang terpasang pada jendela tersebut dengan menggunakan pahat yang telah dibawa dan setelah berhasil terbuka terdakwa langsung masuk kedalam bengkel dan menyalakan korek api sebagai lampu penerangan ;
- Bahwa kemudian terdakwa mencari kardus dan memasukkan barang-barang yang telah diambil sebagaimana diuraikan sebelumnya, setelah mengambil dan memasukkan barang-barang tersebut kedalam Kardus terdakwa langsung keluar dari dalam bengkel membawa barang yang telah diambil kembali pulang kerumah terdakwa dan menyimpan barang yang telah diambilnya di belakang rumah terdakwa kemudian keesokan harinya terdakwa membawa barang-barang tersebut kepada Sdr. ROPIK untuk dijual;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang kedua di bengkel DNK Motor tersebut dilakukan dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 00.45 Wita, terdakwa kembali bermaksud untuk melakukan pencurian dengan mempersiapkan alat berupa tang dan pahat yang disimpan di bawah jok sepeda Motor Honda Beat No. Pol KT-6347-DM warna Hitam miliknya, kemudian menuju ke Bengkel DNK Motor yang berada di jalan Ir. H. Juanda No. 2 RT. 32 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang milik saksi DANANG ISWAHYUDI Bin MUNTOLIP, sesampainya di bengkel DNK Motor terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor yang digunakannya di pinggir Jalan Depan SMP 2 dan mengambil tang dan pahat yang tersimpan di bawah jok sepeda motor kemudian berjalan menuju ke bengkel DNK Motor dan langsung memotong rantai besi yang melekat pada pintu depan bengkel dan setelah rantai berhasil terpotong kemudian terdakwa masuk kedalam bengkel dan mengambil 15 (lima belas) buah ban sepeda motor Merk RDR dan membawanya pulang kerumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan setibanya di rumah terdakwa menyimpan ban sepeda motor yang telah diambil tersebut disimpan di belakang rumah;
- Bahwa kemudian terhadap barang-barang hasil Pencurian yang telah dilakukan oleh terdakwa di Bengkel AMH Motor tersebut sebagian telah dijual oleh terdakwa di pasar Malam Santan Ilir Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara dan terhadap uang hasil penjualannya telah terdakwa gunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa alat-alat sepeda motor yang sudah terdakwa jual adalah Ger Sepeda Motor terjual sebanyak 2 (dua) buah dengan harga sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Aki merk Yuasa sebanyak 1 (satu) biji dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Bor dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Gerinda dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) kunci set dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa di dalam mengambil barang-barang tersebut baik ada bengkel AMH Sepeda Motor dan bengkel DNK Motor tanpa ada ijin terlebih dahulu dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) pahat
- 1 (satu) kunci inggris
- 1 (satu) set obeng min (-) dan (+)

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) botol oli sepeda motor
- 2 (dua) merk endure dan 2 (dua) merk Prima XP
- 1 (satu) buah accu sepeda motor
- 1 (satu) buah Cash Accu
- 6 (enam) panbel sepeda motor
- 2 (dua) buah kampas rem belakang merk choho
- 1 (satu) buah kampas kopling merk choco
- 1 (satu) buah race stering kit (komes), merk Honda
- 11 (sebelas) kampas rem depan
- 5 (lima) buah CDI Sepeda Motor
- 8 (delapan) buah kiprok
- 5 (lima) buah rantai kamprat
- 2 (dua) buah filter oli
- 2 (dua) buah bering
- 15 (lima belas) ban sepeda motor bagian luar merk FDR
- 1 (satu) sepeda motor Honda Beat, Polisi KT 6347 DM, warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan kepersidangan terkait masalah pencurian ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan Pencurian Pertama hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekira pukul 00.10 Wita bertempat di Jalan Awang Long Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota bontang tepatnya di bengkel AMH Sepeda Motor dan barang-barang yang telah terdakwa ambil berupa : Aki sepeda motor merk Yuasa 12 Volt sebanyak 2 (dua) buah, CDI sepeda motor sebanyak 6 (enam) buah, Vanbel seped amotor merk Honda sebanyak 6 (enam) biji, Kivrok sepeda motor sebanyak 7 (tujuh) buah, Kones sepeda motor sebanyak 1 (satu) buah, Ces Accu sebanyak 1 (satu) buah, Kampas rem sepeda motor sebanyak 10 (sepuluh) buah, Kamprat sepeda motor merk Yamaha sebanyak 5 (lima) buah, Ger sepda motor sebanyak 2 (dua) buah, Mesin bor merk matex sebanyak 1 (satu) buah, Mesin gerinda sebanyak 1 (satu) buah, Obeng sebanyak 1 (satu) set, Kunci sebanayk 1 (satu) set, Oli sebanyak 4 (empat) botol
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian yang Kedua pada hari Rabu tanggal 27 nopember 2019 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan Ir. Juanda depan SMP 2 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang tepatnya di bengkel DNK Motor dan barang-barang yang telah

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ambil berupa Ban Luar Sepeda motor merk RDR sebanyak 15 (lima belas) buah.

- Bahwa benar barang-barang hasil Pencurian yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut sebagian telah dijual oleh terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
6. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “**Barangsiapa**” dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan kepersidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa AGUS HADI PURWANTO Bin (Alm) TAWI, telah membenarkan identitas dirinya



sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi maka Majelis hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* (kekeliruan dalam mengadili orang), sehingga yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah terdakwa AGUS HADI PURWANTO Bin (Alm) TAWI yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung tiga elemen, antara lain elemen “Mengambil”, “Barang Sesuatu” dan “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, maka Majelis Hakim akan menguraikan satu demi satu elemen yang terdapat dalam unsur ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen “mengambil”, yakni “memindahkan barang sesuatu yang belum ada dalam kekuasaannya pelaku ke sesuatu tempat dari tempat semula barang tersebut berada, sehingga barang tersebut menjadi ada dalam kekuasaannya pelaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa kejadian pertama hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekira pukul 00.10 Wita bertempat di Jalan Awang Long Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota bontang tepatnya di bengkel AMH Sepeda Motor dan barang-barang yang telah terdakwa ambil berupa : Aki sepeda motor merk Yuasa 12 Volt sebanyak 2 (dua) buah, CDI sepeda motor sebanyak 6 (enam) buah, Vanbel seped amotor merk Honda sebanyak 6 (enam) biji, Kivrok sepeda motor sebanyak 7 (tujuh) buah, Kones sepeda motor sebanyak 1 (satu) buah, Cas Accu sebanyak 1 (satu) buah, Kampas rem sepeda motor sebanyak 10 (sepuluh) buah, Kamprat sepeda motor merk Yamaha sebanyak 5 (lima) buah, Ger sepda motor sebanyak 2 (dua) buah, Mesin bor merk matex sebanyak 1 (satu) buah, Mesin gerinda sebanyak 1 (satu) buah, Obeng sebanyak 1 (satu) set, Kunci sebanyak 1 (satu) set, Oli sebanyak 4 (empat) botol ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa melakukan perbuatannya yaitu awalnya terdakwa telah berencana untuk melakukan Pencurian kemudian terdakwa mempersiapkan alat berupa Pahat yang disimpan di dalam Jok sepeda Motor Honda Beat No. Pol KT-6347-DM warna Hitam miliknya, kemudian terdakwa menuju ke Bengkel AMH Motor dan sesampainya di bengkel AMH Motor terdakwa memarkirkan sepeda motor di samping bengkel dan terdakwa mengambil pahat yang telah di bawa di bawah jok sepeda motor kemudian terdakwa berjalan menuju jendela bagian sebelah kanan bengkel kemudian menarik jendela tersebut dan langsung terbuka karena tidak terkunci, kemudian terdakwa mencongkel atau merusak teralis yang terpasang pada jendela tersebut dengan menggunakan pahat yang telah dibawa dan setelah berhasil terbuka terdakwa langsung masuk kedalam bengkel dan menyalakan korek api sebagai lampu penerangan, setelah itu terdakwa mencari kardus dan memasukkan barang-barang yang telah diambil tersebut lalu terdakwa langsung keluar dari dalam bengkel membawa barang tersebut pulang kerumah terdakwa dan menyimpan barang yang telah diambilnya di belakang rumah terdakwa kemudian keesokan harinya terdakwa membawa barang-barang tersebut kepada Sdr. ROPIK untuk dijual;

Menimbang, bahwa kejadian yang kedua pada hari Rabu tanggal 27 nopember 2019 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan Ir. Juanda depan SMP 2 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang tepatnya di bengkel DNK Motor dan barang-barang yang telah terdakwa ambil berupa Ban Luar Sepeda motor merk RDR sebanyak 15 (lima belas) buah.

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa melakukan perbuatannya berawal terdakwa telah merencanakan untuk melakukan pencurian dengan mempersiapkan alat berupa tang dan pahat yang disimpan di bawah jok sepeda Motor Honda Beat No. Pol KT-6347-DM warna Hitam miliknya, kemudian menuju ke Bengkel DNK Motor yang berada di jalan Ir. H. Juanda No. 2 RT. 32 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang milik saksi DANANG ISWAHYUDI Bin MUNTOLIP, sesampainya di bengkel DNK Motor terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor yang digunakannya di pinggir Jalan Depan SMP 2 dan mengambil tang dan pahat yang tersimpan di bawah jok sepeda motor kemudian berjalan menuju ke bengkel DNK Motor dan langsung memotong rantai besi yang melekat pada pintu depan bengkel dan setelah rantai berhasil terpotong kemudian terdakwa masuk kedalam bengkel dan mengambil 15 (lima belas) buah ban sepeda motor Merk RDR dan membawanya pulang kerumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor



milik terdakwa dan setibanya di rumah terdakwa menyimpan ban sepeda motor yang telah diambil tersebut disimpan di belakang rumah;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang memindahkan barang tersebut dari tempatnya semula dan membawanya pergi, menjadikan barang tersebut yang sebelumnya tidak berada dalam kekuasaannya menjadi berada dalam kekuasaannya terdakwa, dengan demikian elemen “mengambil” dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen “barang sesuatu”, yakni “segala jenis barang yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah berupa Aki sepeda motor merk Yuasa 12 Volt sebanyak 2 (dua) buah, CDI sepeda motor sebanyak 6 (enam) buah, Vanbel seped amotor merk Honda sebanyak 6 (enam) biji, Kivrok sepeda motor sebanyak 7 (tujuh) buah, Kones sepeda motor sebanyak 1 (satu) buah, Cas Accu sebanyak 1 (satu) buah, Kampas rem sepeda motor sebanyak 10 (sepuluh) buah, Kamprat sepeda motor merk Yamaha sebanyak 5 (lima) buah, Ger sepda motor sebanyak 2 (dua) buah, Mesin bor merk matex sebanyak 1 (satu) buah, Mesin gerinda sebanyak 1 (satu) buah, Obeng sebanyak 1 (satu) set, Kunci sebanyak 1 (satu) set, Oli sebanyak 4 (empat) botol dan 15 (lima belas) buah ban luar merk FDR sehingga tentunya memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa barang sebagaimana diuraikan dimuka adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis, sehingga elemen “barang sesuatu” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen “barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” mengandung arti bahwa “barang tersebut haruslah nyata merupakan hak milik orang lain dan berada dalam kekuasaannya orang itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa barang yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik saksi Ahmad Muda HS Bin Muhiddin Hasibuan dan saksi Danang Iswahyudi Bin Muntolip sehingga dengan demikian elemen “barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua elemen dalam unsur ini telah terpenuhi berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi menurut hukum ;



Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah tanpa sepengetahuan/seijin dari pemiliknya yaitu Ahmad Muda HS Bin Muhiddin Hasibuan dan saksi Danang Iswahyudi Bin Muntolip dan adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas, maka memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa frasa “diwaktu malam” dalam unsur ini sebagaimana Pasal 98 KUHP yaitu waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan, terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk kejadian pertama sekitar jam 00.100 wita sedangkan kejadian kedua sekitar jam 01.00 wita sehingga waktu tersebut termasuk dalam pengertian malam sebagaimana dikehendaki oleh rumusan unsur ini ;

Ad. 5. Unsur dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa elemen unsur diatas bersifat alternatif, sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya, apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi pada unsur sebelumnya dimana terdakwa mengambil barang-barang sepeda motor di bengkel AHM milik saksi Ahmad Musa HS Bin Muhiddin Hasibuan tersebut adalah dengan cara mencongkel atau merusak teralis yang terpasang pada jendela tersebut dengan menggunakan pahat yang telah dibawa dan setelah berhasil terbuka terdakwa langsung masuk kedalam bengkel, sedangkan pada kejadian yang kedua terdakwa mengambil ban luar sepeda motor di bengkel DNK milik saksi Danang Iswahyudi Bin Muntolip dengan cara memotong rantai besi yang melekat didepan pintu bengkel dengan menggunakan tang dan setelah berhasil terbuka terdakwa langsung masuk kedalam bengkel ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, majelis hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 6. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi pada unsur sebelumnya, terdakwa telah mengambil barang milik orang lain sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 00.10 Wita bertempat di Jalan Awang No. 53 A Rt. 9 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang tepatnya di Bengkel AMH Motor dan kedua pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan Ir. Juanda Depan SMP 2 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang. Adapun barang-barang yang diambil terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa *spare part* sepeda motor dan ban luar sepeda motor akan dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya, sepeda motor akan dikembalikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, sedangkan pahat dan kunci inggris merupakan alat yang digunakan melakukan kejahatan maka akan dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan dan merugikan orang lain ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS HADI PURWANTO Bin (Alm) TAWI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set obeng min (-) dan (+)
 - 4 (empat) botol oli sepeda motor (2 (dua) merk endure dan 2 (dua) merk Prima XP) ;
 - 1 (satu) buah accu sepeda motor
 - 1 (satu) buah Cash Accu
 - 6 (enam) panbel sepeda motor
 - 2 (dua) buah kampas rem belakang merk choho
 - 1 (satu) buah kampas kopling merk choco
 - 1 (satu) buah race stering kit (komes), merk Honda
 - 11 (sebelas) kampas rem depan
 - 5 (lima) buah CDI Sepeda Motor
 - 8 (delapan) buah kiprok
 - 5 (lima) buah rantai kamprat

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah filter oli
- 2 (dua) buah bering

Dikembalikan kepada saksi AHMAD MUDA HS Bin MUHIDDIN HASIBUAN

- 15 (lima belas) ban sepeda motor bagian luar merk FDR

Dikembalikan kepada saksi DANANG ISWAHYUDI Bin MUNTOLIP

- 1 (satu) sepeda motor Honda Beat, Polisi KT 6347 DM, warna hitam

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) pahat
- 1 (satu) kunci inggris

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 oleh Sofian Parerungan, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Parlin Mangatas Bona Tua, S.H dan Ratih Mannul Izzati, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartinah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Mary Yuliarty, S.H,M.H Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H

SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H

RATIH MANNUL IZZATI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

HARTINAH, S.H